



WALIKOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN  
NOMOR 92 /510/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI  
OPERASIONAL PASAR PARIAMAN  
WALIKOTA PARIAMAN

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Pasar Pariaman yang lebih representatif, berkonsep modern serta menyediakan fasilitas pendukung lainnya diperlukan pengelolaan yang baik dan teratur;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi pengelolaan yang baik dan teratur di Pasar Pariaman perlu dibentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Operasional Pasar Pariaman;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Walikota Pariaman Tentang Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Operasional Pasar Pariaman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, (Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 3587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 150 Tahun 2018;

5. Keputusan Bersama Menteri Perindustrian dan Perdagangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 145/MPP/Kep/5/1997 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar dan Perkiosan Nomor 57 Tahun 1997;
6. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 23/MPP/Kep/1/1998 tentang Lembaga-lembaga Usaha Perdagangan;
7. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 2 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 4 Tahun 2014.
8. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Pariaman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2021;
10. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2021;
11. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 60 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman tahun 2021;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Operasional Pasar Pariaman dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Monitoring dan Evaluasi Operasional Pasar Pariaman sebagaimana dimaksud diktum Kesatu Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :

1. mengkoordinir proses inventarisasi hasil pelaksanaan pelaksanaan operasional Pasar Pariaman.
2. mengidentifikasi hambatan dan kendala teknis dalam pelaksanaan Operasional Pasar Pariaman.
3. membantu proses penyusunan laporan hasil monitoring dan evaluasi Operasional Pasar Pariaman.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA kepada Tim diberikan honorarium dengan rincian sebagai berikut :

- Pengarah : Rp. 1.500.000,- orang/kegiatan
- Penanggung jawab : Rp. 1.250.000,- orang/kegiatan
- Ketua : Rp. 1.000.000,- orang/kegiatan
- Wakil Ketua : Rp. 850.000,- orang/kegiatan
- Sekretaris : Rp. 750.000,- orang/kegiatan
- Anggota : Rp. 750.000,- orang/kegiatan

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Kota Pariaman dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat;


KELIMA : Apabila terjadi mutasi pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini, maka perubahannya cukup dengan melampirkan surat keputusan pengangkatan pejabat/pegawai yang baru tanpa merubah keputusan ini;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 23 Maret 2021

WALIKOTA PARIAMAN,  



GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	 23/3/21
SUBAG HUKUM & HAM	
SUBAG PERUNDANG PERUNDANGAN	 23-21

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN  
 NOMOR : 92 / 510 / 2021  
 TANGGAL : 23 Maret 2021  
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI  
 OPERASIONAL PASAR PARIAMAN

SUSUNAN TIM MONITORING DAN EVALUASI OPERASIONAL PASAR PARIAMAN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	DR. GENIUS UMAR, S.Sos, M.Si	Walikota Pariaman	Pengarah
2	Drs. MARDISON MAHYUDDIN, MM	Wakil Walikota Pariaman	Penanggung Jawab
3	AHMAD ZAKRI, S.Sos,M.Si	Pj. Sekretaris Daerah	Ketua
4	YOTA BALAD, S.STP, M.Si	Inspektur Inspektorat	Wakil Ketua
5	FADLI, SH, M.Hum	Kepala Bappeda	Sekretaris
6	MOH.FARID MARWAN,S.STP, MM	Kabid Perdagangan	Anggota
7	MUHAMMAD ILHAM, SE	Kasi Bina Usaha dan Perlindungan Konsumen	Anggota
8	PRATAMI ADINAFANA, S.Si	Staf Perindagkop dan UKM	Anggota
9	DENI JAMAL, SE	kepala UPTD Pasar	Anggota
10	RICKY NOFRIANDI. S, ST	Kasubag Umum dan TU UPT Metrologi	Anggota
11	RIZA GUSNONIA, A.Md	Staf Perindagkop dan UKM	Anggota
12	NOVER YUSMAN	Staf UPT Pengelola Pasar	Anggota

WALIKOTA PARIAMAN,  
  
 GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI  
 PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN

UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	<i>[Signature]</i> 23/3/21
KABAG HUKUM & HAM	<i>[Signature]</i> 23/3/21
KASUBAG PERUNDANG-UNDANGAN	<i>[Signature]</i> 23/3-21